BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan penyelenggaraan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan, menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Zairin Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa "negara hukum *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *Civil Law System*. Salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik."[1]

Indonesia sebagai penganut Civil Law juga melakukan pembagian antara hukum privat yang mengatur tentang hubungan antar individu dengan individu seperti hukum sipil dan hukum dagang, dengan hukum publik yang mengatur kekuasaan penguasa atau negara

[1] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2014), Cetakan ke-8, h.2-6.

serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara seperti hukum administrasi negara dan hukum pidana.

Menurut para ahli hukum negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : adanya jaminan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menagani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dicantumkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, peran serta masyarakat yaitu:

> "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan hubungan antara penyelenggaraan negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.[2]"

Asas-asas tersebut biasa disebut dengan istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), apabila pemerintah dalam mengambil keputusannya melanggar asas-asas yang telah disebutkan

---

[2]"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_28_1999.pdf, diunduh pada 11 April.2017, pukul 06.54 WIB.

maka itu akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

Cita-cita terbentuknya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Usaha Negara sudah mulai sejak lahirnya UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

> "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Salah satu isi dalam Pasal diatas menyebutkan adanya peradilan Tata Usaha Negara yang diharapkan dengan adanya peradilan tersebut dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam bidang administrasi negara/tata usaha negara. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengawasi pelaksana tugas dan wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Di dalam melakukan tindakan hukum publik.

Badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang diwujudkan dalam kualitas penguasa seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang diserahi wewenang penggunaan kekuasaan publik. Wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berupa tindakan hukum yang berupa keputusan hukum tata negara. Peradilan Tata Usaha Negara menjalankan peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap

tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenagan yang dimilikinya. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan.[3]

Pemerintah selaku pelaksana kekuasaan di bidang eksekutif dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak boleh lagi ada penyimpangan kekuasaan, karena undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini bertujuan agar badan/pejabat tata usaha negara tidak bertindak sewenang-wenang, juga agar badan/pejabat tata usaha negara menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang serta agar badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan produk berupa surat keputusan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Keputusan tersebut disebut dengan objek positif, selain objek sengketa yang bersifat positif tersebut ada yang disebut sebagai objek

---

[3] Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 5-6.

sengketa tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif yaitu dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

> "Badan dan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan. Hal tersebut sama dengan telah mengeluarkan keputusan penolakan.[4]"

Sikap diam pejabat tata usaha negara tersebut sama dengan telah mengeluarakan keputusan menolak atas permohonan yang diajukan, maka dari itu dapat disebut sebagai objek sengketa dan dapat diajukan gugatannya jika hal tersebut dianggap merugikan.

Salah satu sengketa yang bisa diajukan gugatannya atau tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penyelesaian sengketa ini telah diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI 1/2010), Peraturan Komisi Informasi Publik No.1 Tahun 2013 tentang Sengketa Informasi Publik (PERKI 1/2013), Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan (PERMA /2011).

Semenjak berlaku efektif pada tahun 2010, Indonesia telah menyaksikan berbagai upaya yang dilakukan baik oleh masyarakat sipil, pemerintah, maupun komunitas dalam mendorong implementasi

---

[4] Ali Abdullah, *Teori dan Praktik*, ..., h.35-39.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu jaminan hak akses masyarakat.

Sebuah hak yang dijamin oleh UU KIP adalah sengketa informasi, yang diharapkan dapat menjembatani masyarakat untuk mempertahankan hak atas informasinya secara hukum dengan cara dan jangka waktu yang jelas serta kepada petugas yang tepat. Akan tetapi, masih sedikit masyarakat yang mengetahui, memahami, dan memiliki keinginan untuk memanfaatkan mekanisme ini dalam mempertahankan hak atas informasi.

Meski Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah lama disahkan, bahkan Komisi Informasi di tiap provinsi sudah terbentuk, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui undang-undang KIP tersebut. Jangankan masyarakat sipil biasa, Aparatur Sipil Negara (ASN) saja masih banyak yang merasa asing ketika mendengar undang-undang KIP. Ini sebuah ironi. Artinya butuh waktu dan proses yang lama bagaimana semua lapisan masyarakat mengetahui dan menggunakan undang-undang KIP sebagai sarana pencerahan dan mengembangkan berbagai lingkungan sosial dalam berdemokrasi di negara ini.[5]

Penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi publik seharusnya juga dapat diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat terhadap segenap proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan maupun terhadap perspektif

---

[5] Ade Jahran, *Transparansi Setengah Hati*, (Serang: CV Gong Media Cakrawala 2016), cetakan Pertama, h. 1.

pengawasan publik yang pada akhirnya akan bermuara kepada percepatan dan perbaikan dalam pembangunan.

Adapun tujuan dibentuknya undang-undang KIP disebutkan bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengabilan suatu keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.[6]

Sengketa Informasi Publik terjadi jika pengguna informasi mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi baik melalui pernohonan informasi publik ataupun tanpa permohonan. Sengketa Informasi Publik diajukan gugatannya setelah sebelumnya di ajukan penyelesaiannya kepada Badan Publik yang bertanggung jawab atas informasi yang disengketakan, prosesnya dimulai dengan mengajukan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi (PPID), kemudian apabila tidak puas dengan hasil tanggapan atau tidak di respon dalam jangka waktu 30 hari oleh PPID. Tahap kedua diajukan permohonan penyelesaian sengketanya ke Komisi Informasi selanjutnya apabila pihak yang bersangkutan tidak menerima dan merasa dirugikan atas putusan Komisi Informasi maka diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan

---

[6] Ade Jahran, *Transparansi Setengah, ...*, ..., h. 9.

wilayah yuridiksinya dalam jangka 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima.

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut diatas di Kota Tangerang telah terjadi sengketa antara 1. Iman Fauzi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di YPI Asy-Syukriyyah, Rt/Rw 003/002 kelurahan Poris, Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. 2. Alfian Suhardi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp.Poncol Rt/Rw 002/005, Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (disebut sebagai Pemohon Keberatan/ Pemohon Informasi) melawan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kota Tangerang (BPPMPT), sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang (disebut sebagai Termohon Keberatan/ Termohon Informasi).

Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan pada tanggal 8 April 2016 dan di terima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 April 2016 dalam register perkara Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG dengan kronologi sengketa sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada putusannya menyatakan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa dan menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian menurut Pemohon terjadi adanya salah penafsiran perhitungan masa tunggu Termohon dalam memberikan tanggapan atas

surat keberatan dari Pemohon oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Walikota Tangerang Cq. Sekda Kota Tangerang dan diterima oleh bagian Umum Setda Kota Tangerang pada tanggal 28 September 2015 Pukul 13.30 WIB. Kemudian Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas surat keberatan yang dikirimkan.

Dan pada tanggal 10 November 2015 Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor: BP.PSIP.1189/XI/2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 13 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya menegaskan:

> "Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis, bahwa oleh karenanya Pemohon menunggu berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja."

Surat keberatan diterima oleh Termohon yaitu tanggal 28 September 2015, dan tidak ada tanggapan dari Termohon Informasi atas Surat keberatan Pemohon yang dikirimkan kepada Walikota Tangerang Cq. Sekda Kota Tangerang.

Pendapat tersebut juga diperkuat dan dibenarkan oleh pernyataan Komisioner Komisi Informasi Banten (Komisioner Nurkhyat Santosa) dalam proses persidangan tertanggal 24 Maret 2015

yang menyatakan bahwa: 30 hari kerja bagi Termohon untuk menanggapi surat keberatan Pemohon diterima oleh Termohon yaitu pada tanggal 28 September 2015. Selain itu perhitungan tenggang waktu sebagaimana telah diuraikan juga telah terdapat pada beberapa putusan Komisi Informasi Provinsi Banten sebelumnya yang diterima oleh Majelis Komisioner yaitu Putusan Nomor: 821/XI/KI BANTEN-PS/2014 dan Putusan Nomor: 826/XI/KI BANTEN-PS/2014, kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Serang menguji keputusan Majelis Komisioner.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sengketa yang terjadi di Kota Tangerang tersebut dengan mengangkat judul **"OTORITAS PTUN SERANG DALAM PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI TENTANG SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (** Studi Kasus Sengketa Permohonan Informasi Pembangunan Pasar Malabar Kepada BPPMPT Kota Tangerang **) "**

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian yang merupakan objek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan, penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji otoritas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pembatalan putusan Komisi Informasi tentang sengketa keterbukaan informasi publik.

2. Penelitian ini membatasi pada kasus sengketa permohonan informasi publik yang terjadi antara Pemohon informasi dan BPPMPT Kota Tangerang.
3. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Komisi Informasi dalam menetapkan sebuah keputusan tentang sengketa Informasi Publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan yang akan dikaji dalam penulisan ini ialah diantaranya:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Usaha Negara Serang Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik ?
2. Bagaimana Kompetensi PTUN Serang dalam Pembatalan Putusan Komisi Informasi ?
3. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan PTUN Serang Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim PTUN Serang Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
2. Untuk Mengetahui Kompetensi PTUN Serang dalam Pembatalan Putusan Komisi Informasi

3. Untuk Mengetahui Analisis Terhadap Putusan PTUN Serang Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak lembaga terkait, mahasiswa maupun masyarakat dalam hal penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang disusun oleh Rakhmat Bakhtiar/6661101697 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2014.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriftif. Subjek penelitiannya yaitu PPID Kabupaten Pandeglang. Karena jumlah populasinya kecil peneliti menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan t-test satu sample.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang sudah optimal karena mencapai 85,54% dari hipotesis 75% yang diharapkan.

Dari penelitian terdahulu diatas persamaannya dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada bahan penelitiannya yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitiannya jika penelitian terdahulu diatas menggunakan metode kuantitatif deskriftif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif deskriftif.

2. Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 8 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Disusun oleh Dini Purnawansyah dan Yuni Lestari Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif, metode yang di gunakan untuk menggali data dan informasi melalui teknik wawancara observasi dan dokumentasi, lokasi penelitiannya adalah dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo sedangkan analisis data dilakukan secara akurat dan obyektif melalui deskripsi data, analisis data dan menarik kesimpulan

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari penelitian terdahulu diatas persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama berangkat dari persoalan Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriftif. Hanya saja perbedaannya penelitian ini lebih mengacu pada implementasi Undang-Undang tersebut yang dilakukan di DPRD Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian yang yang dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana otoritas/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan membatalkan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi .

G. Kerangka Pemikiran

Penjelasan mengenai konsep negara hukum telah banyak dibahas oleh para ahli ilmu hukum dan bisa di ambil intisari penjaelasannya sebagai berikut:

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam tulisan pertama, *Politea* dan *Politicos*, belum muncul istilah hukum. Dalam *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles mengatakan konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan pada akhirnya dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.[7]

Negara hukum Indonesia secara materiil dikembangkan dalam tujuan bernegara atau tujuan nasional yang disebut masyarakat adil dan

[7] Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), edisi revisi, h.2.

makmur. Secara ketatanegaraan hal ini dirumuskan 4 hal dalam UUD 1945 yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian maka prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang formal yuridis harus kita kembangkan di keempat bidang tersebut yang merupakan bidang-bidang pembangunan hukum[8]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Menurut *Stahl*, unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah sebagai berikut: Perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, peradilan administrasi dalam perselisihan" [9]

Dalam Islam walaupun Al-quran secara khusus tidak menyebut istilah Administrasi, namun digunakan kata dalam bahasa arab yaitu يدبر *(Yudabbiru)* yang artinya mengarahkan, melaksanakan, dan mengurus dengan baik. Sedangkan "istilah Publik berasal dari bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat atau negara."[10]

Definisi Administrasi Publik menurut *John M. Pfiffner* dan *Robert V. Presthus* yaitu: 1. *Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.* 2. *Public Administrtion may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupid with the daily work governments.* 3. *In sum,*

---

[8] C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) cet. Kedua, h.11-12.

[9] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi, ...,* h. 3.

[10] Inu Kencana syafe'I, *ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) cet. kedua,h.14-17.

Public Administration is a process corcerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques larga numbers people.

Jadi menurut *Pfiffner* dan *Presthu*s antara lain sebagai berikut :

Pertama administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. *Kedua* administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Ketiga secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.[11]

Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu *besturecht* dan *adminstratieft recht,* dengan kata dasar "*administratie*" dan "*bestuur".* Terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Untuk kata *administratie* ini ada yang menerjemahkan dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara dan ada yang menerjemahkannya dengan administrasi saja, sedangkan kata *bestuur* di terjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.[12]

Kata Administrasi berasal dari bahasa Latin "*admisistrare*" yang berarti *to manage.* Derivasinya antara lain menjadi "*administration*" yang berarti *besturing* atau pemerintahan. Dalam KBBI Administrasi diartikan sebagai; *pertama*, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; *kedua*, usaha dan kegiatan

---

[11] Inu Kencana syafe'I, *ilmu Administrasi, … …,* h.23.
[12] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi, … …* , h.25-26.

yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan; *ketiga,* kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan pemerintahan; *keempat*, kegiatan kantor dan tata usaha. "E.Utrecht menyebutkan bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat) administrasi yang di bawah pimpinan pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah."[13]

Sedangkan penjelasan mengenai norma umum hukum tata usaha negara di jelaskan dalam bukunya Hans Kelsen yaitu:

> Norma umum dari hukum tata usaha negara, berbunyi sebagai berikut: Jika seorang organ administratif menerbitkan suatu perintah kepada seorang individu dan individu tersebut tidak mematuhinya, maka organ administratif tersebut atau organ administratif lain harus membuktikan delik administratif ini dan menjatuhkan sanksi administratif kepada si pelaku, atau jika seorang organ administratif membuat suatu perjanjian administrasi dengan satu pihak perseorangan dan salah satu pihak yang dalam perjanjian tersebut melanggar perjanjian, dan pihak lain mengajukan gugatan perkara terhadap pihak yang disebut pertama (organ administratif), maka seorang organ administratif yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut harus membuktikan pelanggaran terhadap perjanjian itu dan menjatuhkan sanksi yang di tetapkan oleh hukum tata usaha negara.[14]

Penjelasan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (7) :

> "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"

---

[13] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi*, … … , h. 28-29.

[14] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), Cet. Keenam, h. 393.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana di jelaskan oleh Wiyono dalam bukunya "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*"

Yang dimaksud dengan "sengketa Tata Usaha Negara" tersebut menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah:

> "Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."[15]

Sedangkan pengertian Informasi Publik tercantum dalam pasal 1 ayat (2)

> "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan/diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang tentang Keterbukaan Informassi Publik serta informasi lain yang berkaitan kepentingan publik."

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang tersebut bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik serta menyelesaikan informasi

---

[15] R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Edisi Ketiga, h.6

publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi hal tersebut tercantum pada pasal Pasal 1 ayat (4) .

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

Pengertian Sengketa Informasi Publik tertuang dalam pasal 1 ayat (5) :

> "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan." [16]

Hadirnya UU No.14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga secara proaktif kepada masyarakat. Perihal menjalankan keterbukaan informasi dengan menyebarkan informasi secara terbuka dan transparan kepada pihak yang berhak menerimanya telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-Hijr ayat 94, yang berbunyi :

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤

Artinya *: "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.*

(QS. Al-Hijr : 94)

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang cara menyampaikan dakwah kepada suatu kaum secara terbuka, transparan, dan terang-terangan. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa suatu informasi harus disampaikan secara terang-terangan sesuai apa yang

---

[16] Tim Redaksi Tatanusa, *Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* , (Jakarta : PT. Tatanusa, 2008), h.4.

diperintahkan. Apabila dikaitkan dengan Keterbukaan Informasi Publik, ayat ini menunjukan bahwa informasi seharusnya disampaikan secara terbuka baik yang dimohonkan atau yang seharusnya disediakan secara berkala. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban Badan Publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan untuk masyarakat.

Selain itu dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun termasuk seorang pemimpin harus bisa menciptakan keharmonisan antara dirinya dan rakyatnya sehingga ada timbal balik diantara keduanya.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ .....﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,… (*QS. An-nahl 90)

Dalam kajian *fikih siyasah* hal tersebut termasuk dalam kategori *siyasah dusturiyah* dimana adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya. Kepala negara termasuk pejabat publik bukanlah pribadi yang luar biasa yang tidak pernah salah, oleh karenanya tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Harus mendengar dan menanggapi aspirasi rakyat serta meyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, untuk itu kepala negara dan pejabat publik harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya.[17]

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 241.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Field Research, yaitu mencari informasi atau mengambil data primer dan orang-orang yang terlibat dan mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah "kualitatif deskriftif". Penelitian kualitatif deskriftif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak dipahami terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, dan data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

b) Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi untuk mendapatkan informasi baik dilakukan secara terstruktur ataupun tidak struktur.
c) Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis, antara lain dengan melihat dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian, penulis menggunakan teknik induktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan yang khusus kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi kedalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB PERTAMA. Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB KEDUA. Permohonan Informasi Pembangunan Pasar Malabar di Kota Tangerang, meliputi Kronologis Pengajuan Permohonan Informasi dari Pemohon Informasi Kepada BPPMPT Kota Tangerang, Tanggapan BPPMPT Kota Tangerang Terhadap Permohonan Informasi, dan Pengaduan Pemohon Informasi atas Tidak Adanya Tanggapan PPID Kepada Komisi Informasi.

BAB KETIGA. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, meliputi: Kewenangan Komisi Informasi dalam Sengketa Keterbukaan

Informasi Publik, Putusan di Komisi Informasi Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, dan Pengaduan Pemohon Informasi atas Keputusan Komisi Informasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada PTUN Serang.

BAB KEEMPAT. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 14/G/KI/2016/PTUN-SRG Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, meliputi : Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, dan Analisis Terhadap Putusan.

BAB KELIMA. Penutup Meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II
PERMOHONAN INFORMASI PEMBANGUNAN PASAR MALABAR DI KOTA TANGERANG

A. Kronologis Pengajuan Permohonan Informasi dari Pemohon Informasi Kepada Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT)

Pengertian informasi publik sebagaimana yang telah kita ketahui yaitu "informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain tentang kepentingan publik."[18]

Di era seperti sekarang ini informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik. Layanan informasi merupakan hak dasar (HAM) bagi setiap masyarakat di dunia ini untuk mengetahuinya, baik informasi yang bersifat internal maupun eksternal yang harus bersifat transparansi, akuntabilitas serta berkeadilan bagi publik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan.

Hak masyarakat yang berkaitan dengan informasi publik diantaranya adalah hak untuk memperoleh informasi publik. Masyarakat dapat mengakses langsung informasi yang disediakan oleh

[18] Ade Jahran, *Transparansi Setengah* ,... ..., h. 2.

Badan Publik (BP), mengajukan permintaan informasi ke BP atau menerima informasi yang wajib diumumkan oleh BP.[19]

Ada dua jenis pengelompokan informasi publik yaitu informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik dan informasi publik yang dikecualikan artinya tidak bisa diakses oleh publik karena dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 17 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

> Pasal 9 ayat (1)
> "Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala".

Hal ini wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Publik untuk menjamin transparansi terkait dengan keadaan Badan Publik, kinerja, maupun prosedur oprasional serta hasil capaian kinerja sehingga masyarakat dapat menilai secara langsung sejauh mana Badan Publik bekerja dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pihak atasannya.

Sedangkan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf c dijelaskan sebagai berikut :

> "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara".

Terhadap informasi yang bersifat rahasia ini Badan Publik dalam menetapkannya harus telah mempertimbangkan uji konsekuensi, jenis informasinya, sifat rahasia informasinya, serta jangka waktunya

---

[19] Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 13.

agar sesuai dengan tujuan di buatnya undang-undang keterbukaan informasi publik.

Menurut Ade Jahran tujuan dibentuknya undang-undang keterbukaan informasi publik yaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.[20]

Pada Kasus ini pengajuan permohonan informasi yang dilakukan oleh saudara Iman Fauzi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di YPI Asy-Syukriyah, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Dan Saudara Alfian Suhardi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Kp. Poncol, Rt/Rw 20/05, kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kedudukan keduanya adalah sebagai Pemohon Informasi. Pemohon adalah partisipan dari NGO bernama TRUTH yang konsern dibidang kajian dan diskusi. Kronologisnya yang dijelaskan dalam putusan Komisi Informasi Nomor : 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 14/G/KI/2016/PTUN-SRG adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 07 Semptember 2015 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Pelayanan Penanaman

[20] Ade Jahran, *Transparans*i *Setenga*h, ..., h. 9.

Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang yang diterima pada tanggal 08 September 2015. [21]

Seperti halnya permohonan informasi pada umumnya pengajuan permohonan kepada Badan Publik juga harus disertai alasan yang melatar belakangi permohonan informasi tersebut agar digunakan dengan tepat dan sebagaimana mestinya.

Alasan Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi pada tanggal 07 September 2015 pada pokoknya adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan pengetahuan dan bahan publikasi atau sosialisasi. Selain itu menurut putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1189/XI/KI/ BANTEN-PS/2015, tanggal 24 Maret 2016, pada intinya adalah sebagai bahan diskusi dan kajian yang hasilnya akan disampaikan kepada instansi terkait. Kemudian dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2016, pada intinnya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon akan dipergunakan sebagai bahan analisa yang hasilnya disampaikan kepada instansi terkait sebagai masukan dan tindakan korektif bagi pemerintah, dan hal tersebut pernah Pemohon lakukan berkaitan dengan Pengelolaan Asset Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan telah dilakukan pembahasan dan sampai dengan ketingkat DPRD. [22]

Alasan tersebut penulis anggap wajar dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak membahayakan Badan Publik tersebut

---

[21] Komisi Informasi Provinsi Banten, Putusan Nomor : 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015, h. 2.

[22] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan NOMOR: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG, h. 14-15.

apabila informasi diberikan yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Pemohon, sedangkan informasi yang dimohonkan bukan jenis informasi yang dikecualikan. Alasan ini juga bisa menjadi dasar gugatan pada penyelesaian sengketa di Komisi Informasi maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Tanggapan BPPMPT Kota Tangerang Terhadap Permohonan Informasi

Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon. Kemudian "pada tanggal 28 September 2015 Pemohon mengajukan keberatan kepada Wali Kota Tangerang Cq. Sekda kota Tangerang Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diterima pada hari yang sama."[23].

Fungsi PPID yaitu sebagai lembaga atau pemberi informasi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan dalam hal penanganan pemberian informasi, dan sengketa informasi. Petugas PPID harus lebih memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan tolok ukur dari akuntabilitas kinerja pemerintah.

Mengenai hal tersebut di atas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila Pemohon Informasi tidak mendapat tanggapan atau permintaan ditanggapi tidak sebagaimana mestinya

> "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

[23] Komisi Informasi Provinsi Banten, Putusan, ... h. 2.

> a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
> b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
> c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
> d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
> e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
> f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
> g.penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.” [24]

Seperti kita ketahui bahwa keterbukaan informasi adalah wujud pertanggungjawaban Badan Publik kepada masyarakat yang akan menjadi sebuah tolok ukur pemerintahan yang akuntabel maka Badan Publik harus menanggapi permohonan yang diajukan sebagaimana mestinya. Dengan ditetapkannya perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, diharapkan implementasi keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien antara Badan Publik dan masyarakat..

Aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

> “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan PPID melalui PPID.”

Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menegaskan bahwa PPID harus memberikan tanggapan atas permohonan yang diajukan

---

[24] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

> "Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan".

Kewenangan PPID adalah memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai keberatan pemberian informasi publik dan menolak informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia dengan disertai alasan atas penolakan tersebut sedangkan tanggungjawab PPID adalah menyediakan layanan informasi publik.

Selanjutnya surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tidak mendapat tanggapan, kemudian Pemohon mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana tercatat pada tanda terima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi banten tertanggal 10 Nopember 2015.[25]

Dari beberapa aturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat PPID pada setiap Badan Publik harus menanggapi permohonan yang diajukan sebab Fungsi PPID adalah sebagai lembaga atau pemberi informasi dan yang menangani sengketa informasi dan memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis agar jika terjadi sengketa antara Pemohon dan Badan Publik sebagai Termohon Informasi bisa di ajukan penyelesaiannya ke Komisi Informasi.

---

[25] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan , ... h. 19.

Apabila mekanisme permohonan informasi publik diatas telah selesai dilaksanakan maka Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dangan alasan sebagai mana disebut dalam pasal yang akan di bahas pada poin selanjutnya.

C. Pengaduan Pemohon Informasi Atas Tidak Adanya Tanggapan PPID Kepada Komisi Informasi

"Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas surat keberatan yang dikirimkan, dan pada tanggal 10 Nopember 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Banten." [26] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal (13) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya menegaskan : Permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan selambat-lambatnya 14 hari (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

Pemohon telah menunggu berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja, Terhitung surat keberatan Pemohon informasi diterima oleh Termohon, yaitu tanggal 28 September 2015, sehubungan tidak ada tanggapan dari Termohon informasi atas surat keberatan Pemohon yang dikirimkan kepada Walikota Tangerang Cq. Sekda Kota Tangerang.[27]

---

[26] Komisi Informasi Provinsi Banten, Putusan , ... h. 2.

[27] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan , ... h. 4.

Oleh karena itu Pemohon anggap bahwa waktu 30 hari kerja tersebut sudah memenuhi syarat pengajuan permohonan penyelesaiain sengketa sebab tidak adanya tanggapan terhadap permohonan yang diajukan dan layak diajukan penyelesaiai sengketanya ke Komisi Informasi. Alasan pembatasan waktu 30 hari kerja tersebut adalah untuk kepastian hukum. Sengketa informasi tidak bisa timbul secara serta merta dan tiba-tiba tetapi melalui serangkaian prosedur yang telah di jalani sebelumnya seperti permohonan informasi, keberatan yang diajukan oleh pemohon dan tanggapan atas keberatan dari Badan Publik yang semua hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksanaannya.

"Berdasarkan ketentuan UU KIP, Komisi Informasi diberikan tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi Nonlitigasi".[28] Dengan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sesuai dengan wilayah masing-masing, kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik pusat sedangkan kewenangan Komisi Informasi Provinsi kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Daerah.

Fungsi Komisi Informasi Provinsi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa

---

[28] Dyah Aryani, dkk., *(ed.) Putusan Komisi Informasi Dalam bingkai Hukum Progresif,* (Jakarta : Komisi Informasi Pusat RI, 2015), h. 11.

informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi serta berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Banten oleh karena itu petitum yang diajukannya yaitu: meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon, selain itu Pemohon juga meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan primer berupa mengabulkan permohonan Pemohon dan putusan subsider yaitu memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29]

Putusan Komisi Informasi sebenarnya bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya hukum lain yang disediakan undang-undang. Jika para pihak (pemohon informasi atau Badan Publik) tidak setuju atas putusan Komisi Informasi, salah satu pihak bisa mengajukan keberatan di Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi.

[29] Komisi Informasi Provinsi Banten, Putusan , ... , h. 3-4.

BAGAN TAHAP I PENYELESAIAIN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

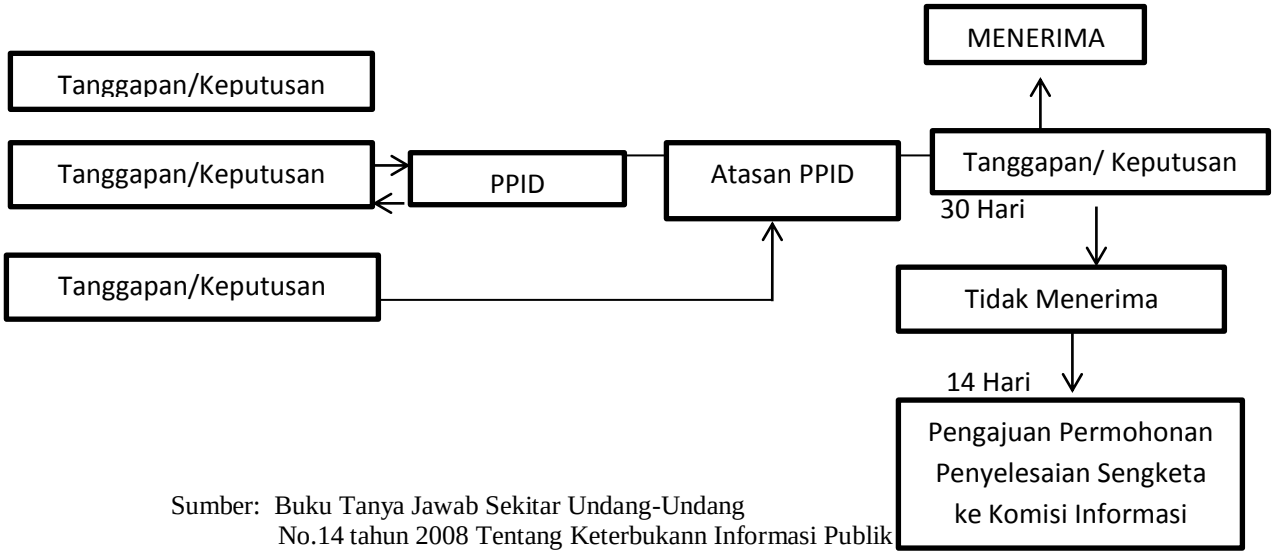

Sumber: Buku Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukann Informasi Publik

Penjelasan dari bagan tersebut yaitu Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik kemudian ada atau tidak adanya tanggapan/keputusan apabila Pemohon tidak puas maka mengajukan permohonan kepada pejabat PPID setelah itu jika dirasa masih belum puas atas tanggapan/keputusan dari atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja bila tidak ada tanggapan maka Pemohon mengajukan penyesaian sengketanya atau 14 hari kerja setelah adanya tanggapan ke Komisi Informasi.

BAB III

SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Kewenangan Komisi Informasi dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Pengertian kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kewenangan untuk menentukan sesuatu.[30]

Kompetensi/kewenangan suatu lembaga tertama lembaga peradilan sangat dibutuhkan untuk menentukan dan mengklasifikasikan suatu penyelesaian sengketa agar terselesaikan dengan tepat dan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dalam konteks sengketa, Komisi Informasi merupakan lembaga yang berwenang mengadili dan memutus Sengketa Informasi Publik, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan pengertian tersebut:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksananya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informassi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi."

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bentuklah Komisi Informasi di tiap Provinsi untuk memudahkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hak atas informasi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk di

---

[30]"Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia" https://id.wikipedia.org, diunduh pada 17 Mei 2017, pukul 10.34 WIB.

awasi publik maka proses penyelenggaraan negara tersebut akan lebih baik.

Komisi Informasi memiliki kewenangan sebagai berikut : Di tingkat pusat : Komisi Informasi Pusat yang berwenang mengadili sengketa yang melibatkan Badan Publik di tingkat nasional (misal: Kementrian, Mahkamah Agung, dll). Di tingkat daerah : Komisi Informasi Provinsi jika sengketa melibatkan badan publik di tingkat daerah dan Badan Publik Pusat namun lingkup kewenangannya di tingkat daerah (misal: DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, dll). [31]

Badan Publik yang dimaksud yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD termasuk juga badan nonpemerintah seperti LSM dan organisasi lain yang sumber dananya dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat dan dana luar negeri. Apabila Badan Publik di atas bersengketa dengan perorangan/badan publik lain maka pengajuan penyelesaiainya di Komisi Informasi sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Hal ini tertera dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

> "Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik." [32]

Tujuan dalam pasal tersebut adalah untuk memudahkan proses penyeslesaian sengketa agar tidak memakan banyak waktu dan

---

[31] Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, *Draf Pedoman Bagi Masyarakat Menghadapi Sengketa Informasi Publik*, 2013, h. 14.

[32] Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

meringankan biaya sesuai dengan asas yang di pakai oleh lembaga peradilan lainnya yaitu asas cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c,. Dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 11 d, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi. [33]

Di Provinsi Banten yang dimaksud Badan Publik seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, Badan Penanaman Modal dan Terpadu Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Badan Penyiaran Indonesia Provinsi Banten serta badan-badan lainnya yang termasuk dalam penyelenggara negara di Provinsi Banten dan Badan nonpemerintah lainnya. Badan-badan tersebut bisa menjadi para pihak di Komisi Informasi maupun pengadilan apabila bersengketa terkait dengan masalah keterbukaan informasi publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten mengatakan bahwa: "*yang menjadi para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi di sebut dengan Pemohon dan Termohon*",[34]

---

[33] Komisi Informasi Provinsi Banten, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

[34] Maskur, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantor, tanggal 30 Mei 2017, Pukul 11.00 WIB.

Pemohon adalah pihak yang meminta informasi pada Badan Publik dan Termohon adalah pihak yang dimintai informasi yaitu Badan Publik. Para pihak tersebut mengajukan sengketanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Dalam kasus ini yang menjadi Pemohon adalah saudara Iman Fauzi dan Alfian Suhardi dengan Termohonnya yaitu Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang. Kemudian berdasarkan pertimbangan dalam putusan Komisi Informasi Banten Nomor :1189/XI/KI BANTEN-PS/2015, menyatakan bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Banten berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah lima orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan unsur masyarakat sedangkan bagi keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah lima orang yang sama dengan pusat mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota dipilih oleh para anggota Komisi Informasi dapat dilakukan melalui pemungutan suara.[35]

Komisi Informasi Provinsi Banten beralamat di Jl. Raya Petir KM.3 Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang- Banten dengan susunan anggotanya terdapat pada bagan dibawah ini:

---

[35] Website Komisi Informasi Provinsi Banten, www.komisiinformasi.bantenprov.go.id, diunduh pada 17 Mei 2017, pukul 10.41 WIB.

Susunan Organisasi Komisi Informasi Provinsi Banten

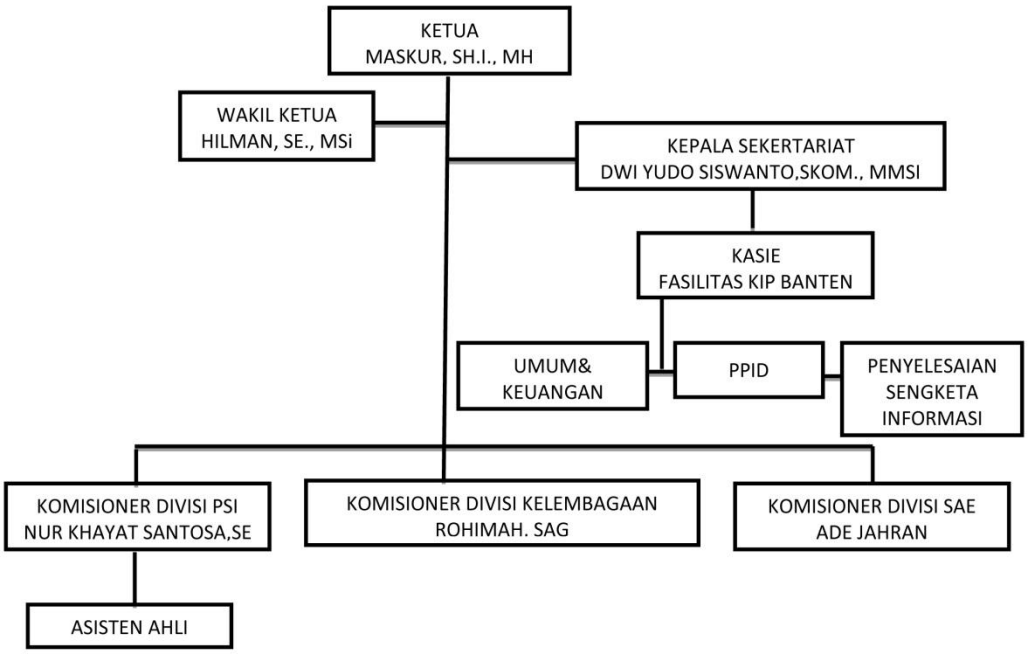

Sumber: Website Komisi Informasi Banten

Tugas-tugas di Komisi Informasi dilaksanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti kesekretariatan, keuangan, PPID, penyelesaian sengketa, divisi-divisi dan terdapat pula asisten ahli. Dengan visi misi menjadi lembaga yang mandiri dan kredibel serta sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Provinsi Banten di harapkan dapat mengoptimalkan Komisi Informasi sebagai pusat penyelesaian sengketa informasi.

Berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi, ada dua jenis kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa informasi yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

"Kewengan absolut diartikan sebagai kewenangan dalam hal jenis sengketa apa yang boleh diterima, diperiksan dan diputus oleh Komisi Informasi sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan Komisi Informasi dalam hal penyelesaian sengketa informasi yang ditentukan berdasarkan tingkatan atau hierarki Badan Publik. "[36]

Selain kewenangan tersebut diatas kewenangan lain dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang :

a). Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, b). Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimilikin oleh BP terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya meyelesaikan sengketa IP, c). Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat BP ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa IP, d). Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaiain sengketa IP, e). Membuat Kode Etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI.[37]

Sengketa bisa diajukan ke Komisi Informasi jika Pemohon Informasi setelah melalui proses keberatan internal masih mengalami hambatan dalam memperoleh Informasi Publik. Apabila Pemohon masih belum puas dengan keputusan atasan PPID atas keberatan yang diajukan. Dan jika pengajuan keberatan tidak di respon dalam jangka waktu 30 hari kerja. Mekanisme ini hanya dapat diajukan oleh Pemohon, yaitu warga negara atau Badan Hukum.

Mengenai proses penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Ketua Komisi Informasi mengatakan :

---

[36] Dyah Aryani, dkk., (ed.) *Putusan Komisi* , ..., h. 18-19.
[37] Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab*, ..., h. 61-62.

"Prosesnya diawali dengan para pihak yang bersengketa akan menempuh proses pemeriksaan ajudikasi terlebih dulu untuk menetapkan layak atau tidaknya sengketa untuk diproses di Komisi Informasi. Selanjutnya, Majelis akan memeriksa apakah informasi yang disengketakan dikecualikan atau tidak. Jika tidak, barulah Pemohon akan menempuh mediasi. Sebelum masuk dalam proses Mediasi, Komisi Informasi terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan awal untuk memeriksa kelengkapan formil pendaftaran sengketa yang meliputi aspek prosedural dan aspek subtantif."[38]

Proses tersebut harus dilalui oleh para pihak terutama dalam proses Mediasi untuk mempertemukan para pihak dan mencari titik temu dalam permasalahan yang dihadapi, apabila sengketa tersebut selesai hanya sampai dengan Proses Mediasi dan para pihak sama-sama rela maka tidak perlu lagi melanjutkan proses selanjutnya dan dianggap sengketa telah selesai. Akan tetapi apabila setelah proses Mediasi para pihak tidak menemukan kata sepakat maka proses dilanjut pada tahap persidangan.

Pemeriksaan awal untuk menyeleksi sengketa yang diajukan apakah layak atau tidak sengketa tersebut diajukan serta untuk menyeleksi apakah sengketa tersebut masih dalam ranah kewenangan Komisi Informasi baik dalam segi wilayah dan masih dalam waktu batas pengajuannya.

"Pemeriksaan awal merupakan salah satu tahapan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang memeriksa aspek prosedural penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun materi yang diperiksa Majelis Komisioner pada tahap pemeriksaan awal yaitu; (1) kewenangan Komisi Informasi, (2) kedudukan Pemohon, (3) kedudukan Termohon dalam sengketa Informasi Publik, dan (4) batas

[38] Maskur, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 30 Mei 2017, Pukul 11.00 WIB.

waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik."[39]

Dalam proses pemeriksaan awal, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela, berupa menerima atau menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi. Tahap selanjutnya setelah melewati pemeriksaan awal, yaitu mediasi atau pembuktian. Pengertian Mediasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

> "Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator".

Proses Mediasi biasa dilakukan di peradilan umum tidak termasuk PTUN untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediator. Mediator membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai penyelesaian tanpa paksaan. Mediasi bersifat tertutup hanya dihadiri oleh Mediator dan para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat suka rela serta putusan Komisi Informasi dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat serta yang menjadi Mediator dalam Proses tersebut adalah anggota Komisi Informasi.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi akan menghasilkan tiga hal yaitu (1) bilamana dalam proses Mediasi mencapai kesepakatan maka Mediator akan membantu merumuskan kesepakatan Mediasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat; (2) bilamana mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan membuatkan pernyataan Mediasi gagal; (3) bilamana mediasi hanya mencapai sebagian kesepakatan saja, maka seluruh jalannya

---

[39] Dyah Aryani, dkk (ed.) *Putusan Komisi, ...,* h. 12-13.

proses Mediasi termasuk tercapainya sebagian kesepakatan dan sebagian ketidaksepakatan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.[40]

Prosedur permomohonan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah di sebutkan secara lengkap.

Prosedur ini dapat diajukan secara tertulis setelah Pemohon mengisi form permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah disediakan oleh petugas, dan membawa bukti surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Tahap selanjutnya prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama: Permohonan ditujukan kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 37 ayat (1))

> "Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi pusat dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Dalam mengajukan upaya penyelesaian sengketa tersebut harus di perhatikan tenggang waktu pengajuan sengketanya yang telah di atur dalam undang-undang, sebab jika tidak seseorang tidak akan bisa mengajukan penyelesaian sengketa tersebut baik pada Komisi Informasi maupun pada Pengadilan.

Kedua : Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat kepada Komisi Informasi sebagai mana di maksud dalam Pasal 36 ayat (2).

---

[40] Dyah Aryani, dkk (ed.) *Putusan Komisi*, ..., h. 11-12.

Tenggang waktu tersebut berguna untuk kepastian hukum terhadap tanggapan yang dikeluarkan oleh pejabat Badan Publik. Aturan ini dibuat untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh/tidak boleh dilakukan oleh para pihak apakah tanggapan tersebut merugikan atau tidak. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan.

> "Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Ketiga : Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa melalui Mediasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa. (Pasal 38 ayat (1)).

Keempat : Apabila dokumen pendaftaran telah dinyatakan lengkap dan sengketa telah diregistrasi waktu yang digunakan oleh Komisi Informasi untuk menangani sengketa yaitu 100 hari sejak sengketa informasi diregistrasi dan Komisi Informasi harus memutus perkara tersebut. (Pasal 38 ayat (1)).

Itulah gambaran tahap prosedur penyelesaian sengketa informasi yang akan diajukan penyelesaiannya ke Komisi Informasi. Berkenaan dengan hal tersebut juga, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten mengatakan :

"Setelah Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik kemudian tidak mendapat tanggapan selama 30 hari kerja, atau 14 hari kerja apabila mendapat tanggapan tapi tidak puas dengan tanggapan tersebut barulah pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya ke Komisi Informasi dengan prosedur yang

telah di tetapkan dan diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diawali dengan melakukan registrasi, kemudian penjadwalan sidang, mediasi, pembuktian, kesimpulan dan terakhir adalah Putusan. Mediasi dilakukan paling lamanya 14 hari kerja yang hasil kesepakatannya harus ditaati oleh para pihak, apabila mediasi tidak berhasil maka penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui persidangan sampai dengan selesai dan ditetapkan sebuah keputusan oleh Majelis Komisioner. Proses penyelesaiainya dilakukan dalam jangka 100 hari kerja, kurang dari itu alangkah lebih baik.''[41]

Berdasarkan wawancara diatas waktu menunggu 30 hari kerja tidak mendapat tanggapan dan 14 hari kerja apabila mendapat tanggapan adalah waktu maksimal yang telah di tentukan oleh undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik, sedangkan waktu proses penyelesaiannya adalah maksimal 100 hari kerja. Dalam proses penyelesaiannya apabila kurang dari 100 hari akan mengefisienkan waktu dan biaya bagi para pihak.

B. Putusan di Komisi Informasi Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Putusan di Komisi Informasi apabila permohonan tidak memenuhi salah satu materi dalam pemeriksaan awal, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela. Putusan Sela dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, karena Majelis Komisioner tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik sebab tidak terpenuhinya syarat-syarat.

---

[41] Maskur, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 30 Mei 2017, Pukul 11.00 WIB.

Materi atau bahan yang akan diperiksa oleh Majelis Komisioner (jika dalam peradilan tersebut sebagai Majelis Hakim) dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi meliputi prosedural dan aspek subtantif. Aspek Prosedural yang dimaksud adalah menitik beratkan pada teknis administrasi mulai dari tahapan : a. pengajuan permohonan informasi publik; b. pengajuan keberatan; c. pengajuan permohonan penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik; d. kelengkapan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Sedangkan Aspek subtantif yang dimaksud adalah menitik beratkan pada materi informasi publik yang dimohonkan atau yang menjadi sengketa informasi publik. [42]

Mengenai putusan Komisi Informasi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik secara umumnya dapat disimpulkan bahwa berisi tentang pembatalan putusan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon atau mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

Kemudian Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusan kepada para pihak dan apabila ada anggota komisi yang dalam memutus perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil maka pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian putusan tersebut.

---

[42] Dyah Aryani, dkk (ed.) *Putusan Komisi*, ..., h. 4.

BAGAN TAHAP II PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

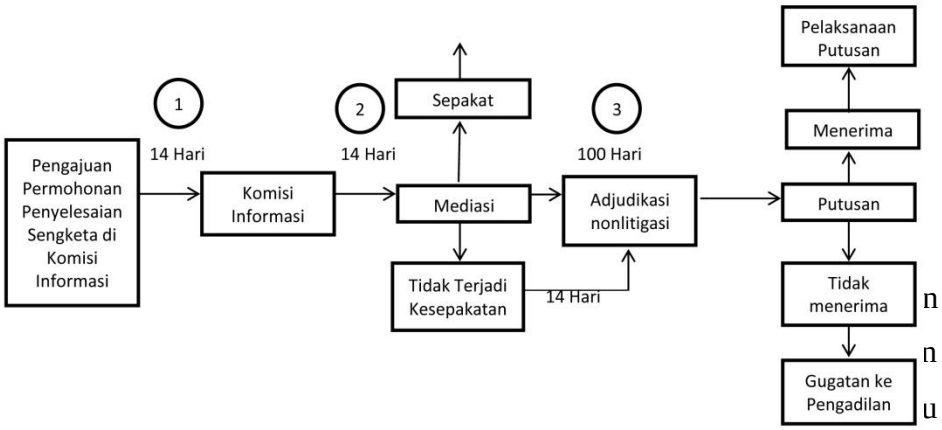

diproses pada tahap Mediasi bila sepakat proses selesai apabila tidak sepakat proses dilanjutkan pada proses adjudikasi nonlitigasi dengan jangka waktu 100 hari kerja, dan apabila Pemohon masih belum puas dengan putusan Putusan Komisi Informasi, dapat mengajukan gugatan dalam bentuk tertulis ke Pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan Komisi Informasi.

C. Pengaduan Pemohon Informasi atas Keputusan Komisi Informasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada PTUN Serang

Sebelum membahas mengenai hal pengaduan Pemohon Informasi atas keputusan Komisi Informasi tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai sengketa apa saja yang bisa diajukan penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sengketa tata usaha negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.[43]

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara sedangkan pengajuan gugatan yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah selain Badan Publik Negara.

Ruang lingkup Badan Publik tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

"Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan Peraturan Ini Mencakup:

a. lembaga eksekutif
b. lembaga legislatif
c. lembaga yudikatif
d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
f. partai politik; dan
g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah."

---

[43] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 23-24.

Dilingkungan pemerintah sendiri disediakan berbagai upaya administratif, untuk melawan suatu keputusan Badan/Pejabat TUN ialah prosedur keberatan kepada pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu sendiri, maupun prosedur banding administratif kepada atasan pejabat TUN itu ataupun kepada instansi lain. [44]

Sengketa Informasi Publik terjadi jika pengguna informasi mengalami hambatan dalam memperoleh informasi, baik melalui permohonan Informasi Publik ataupun tanpa permohonan.

Apabila pihak yang dikalahkan dalam sengketa informasi tidak menerima putusan Komisi Informasi, keberatan secara tertulis harus diajukan ke pengadilan yang berwenang dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan hal ini tertuang dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

> "Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang."

Mengenai siapa yang mempunyai hak menggugat atau pihak penggugat dalam ketentuan Pasal 53 menyebutkan, bahwa yang dapat menjadi subjek sengketa adalah orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.[45]

---

[44] Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 62.

[45] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum acara* , ..., h. 16.

BAGAN TAHAP III PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

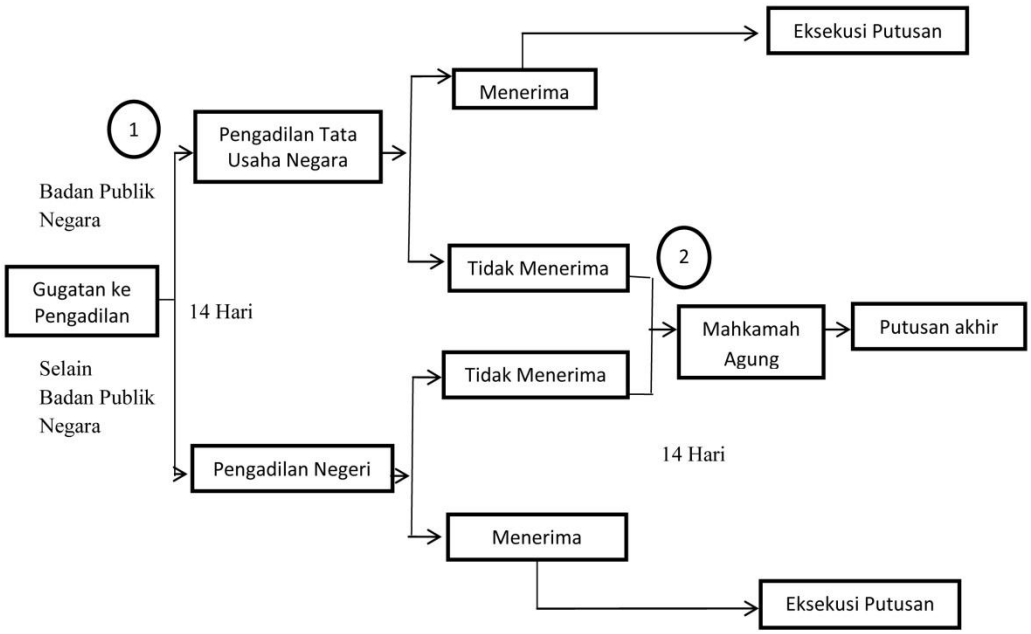

Sumber: Buku Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukann Informasi Publik

Bagan ini menjelaskan setelah adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara keluar (apabila yang digugat badan Publik Negara) dan tidak menerima kemudian menyampaikan kasasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung setelah itu keluar suatu putusan akhir yang bersifat final tidak bisa diganggu gugat dan para pihak harus menerimanya

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR:14/G/2016/PTUN-SRG TENTANG SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Sebelum menjelaskan tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau bisa juga disebut Peradilan Admintrasi terlebih dulu akan dijelaskan mengenai pengertian "peradilan", menurut Sudikno Mertokusumo sebagai berikut :

"Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar "adil" dan mendapat awalan 'per' ser ta akhiran 'an' berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu 'hal memberikan keadilan'".[46]

Mengenai apa yang dimaksud dengan "tata usaha negara", Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa :

> "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah". [47]

Sedangkan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan dalam bukunya Martiman Prodjohamidjojo yaitu sebagai berikut :

---

[46] Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), h. 209-210.

[47] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Dalam buku tersebut beliau menerangkan bahwa sengketa tata usaha negara yang telah diputus di pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding pada pengadilan tingkat tinggi.

"Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara."[48]

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebut adanya empat lingkungan peradilan. "Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat I dan tingkat II, yang semua pengadilan dalam lingkungan peradilan masing-masing berpuncak ke Mahkamah Agung."[49]

Akan tetapi saat ini kekuasaan kehakiman selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan empat peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Agung sama baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 yang merupakan puncak dari badan-badan peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tingkat banding.

---

[48] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum acara* , ..., h. 5.
[49] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum acara* , ..., h. 4.

Sebagaimana kita maklumi bersama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mulai berlaku pada akhir tahun 1990, 5 tahun setelah Undang-Undang ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1986, merupakan produk perundang-undangan yang sangat baru. Peradilan Tata Usaha Negara baru berjalan 6 bulan. Seyogyanya tidak hanya kalangan praktisi hukum, juga masyarakat luas dan mereka yang belajar dan berkecimpung dalam ilmu pemerintahan maupun politik mempelajarinya untuk memahami dengan baik peran Peradilan Tata Usaha Negara ini termasuk asas-asas pemerintahan yang baik. [50]

Untuk lingkungan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 telah mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan pengadilan di wilayah mana yang berwenang mengadili yaitu pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik dan tempat kediaman Pemohon Informasi. Dalam waktu 14 hari bagi pengadilan untuk meminta Komisi Informasi mengirimkan berkas perkara ke pengadilan, 14 hari bagi Komisi Informasi mengirimkan berkas perkara ke pengadilan, 30 hari bagi termohon untuk menyerahkan jawaban atas keberatan kepada panitera, dan 3 hari setelah lewat tenggang waktu tersebut ketua pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara. Kemudian total maksimal 60 hari kerja terhitung sejak Majelis Hakim ditetapkan merupakan proses acara sederhana tanpa didahului Mediasi terhadap berkas perkara. Pemeriksaan bukti hanya dilakukan jika ditemukan

---

[50] Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara, ...*, h.55.

bukti baru. Selanjutnya putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi.

Dalam kasus ini mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili tertera di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 47 ayat (1) :

> "Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara".[51]

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu hanya gugatan yang berkaitan dengan Badan Publik Negara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya berada di tempat kedudukan Badan Publik, gugatan yang berkaitan dengan selain Bandan Publik Negara diajukan pada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. sebab yang berkaitan dengan sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha negaranya dan bukan berkaitan dengan masalah perdata atau pidana.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1):

> "Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik".[52]

Hal ini adalah termasuk kedalam kompetensi relatif dimana kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara

---

[51] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[52] PERMA Nomor 02 Tahun 2011, http://komisiinformasi.bantenprov.go.id, diunduh pada 05 Juni 2017, pukul 11.20 WIB.

berdasarkan wilayah hukumnya yang ditentukan oleh batas daerah hukumnya dalam ini yaitu tempat kedudukan Badan Publik sebagai Tergugat. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota/ Kabupaten dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di ibu kota Provinsi. Namun untuk saat jumlah keberadaannya masih terbatas. Dengan demikian gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya diajukan berdasarkan kedudukan/tempat Tergugat yaitu Komisi Informasi Provinsi Banten dalam kasus putusan sengekta keterbukaan informasi publik.

Dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa Informasi Publik, sepanjang yang berkedudukan sebagai pihak Termohon Keberatannya adalah Badan Publik Negara, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Termohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terterpadu Kota Tangerang sekarang menjadi Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, sebagai Badan Publik negara yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk mengadili sengketa ini.[53]

Mengenai kompetensi absolut yaitu yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau pokok sengketa, dalam kasus ini yang menjadi objek/pokok sengketa nya yaitu putusan Komisi Informasi

[53]Direktori Putusan Mahkama, Putusan NOMOR, ..., h. 10.

Banten Nomor: 1189/XI/KI/BANTEN-PS/2015 tentang sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

Kewenangan absolut menurut Yahya Harahap yaitu : Didasarkan pada lingkungan kewenangan, Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity juridiction*, kewenagan tertentu tersebut menciptakan kewenagan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of juridiction*, oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kemudian mengenai kewenagan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yaitu untuk memerikasa sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.[54]

Tanggapan atas pendapat tersebut adalah tidak semua gugatan dapat diajukan sengketanya di Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya yang berkaitan dengan tata usaha negara yang bisa diajukan sengketanya di peradilan tersebut akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan oleh pejabat tata usaha negara termasuk juga sengketa kepegawaian yang sesuai dengan aturan undang-undang. Artinya bahwa tanpa adanya perbuatan administrasi/ tata usaha negara maka tidak akan mungkin terjadi sengketa baik itu perbuatan aktif maupun pasif yang merugikan pihak yang bersangkutan.

[54]Ali Abdullah, *Hukum Acara*, ..., h. 54-55.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Hakim Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya harus memutuskan berdasarkan aturan perundang-undangan dan alasan hukum. "Hakim harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)."[55]

Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu putusan menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[56]

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bahwa :

"Segala sesuatu dalam mempertimbangkan sebuah putusan seorang hakim harus bersandar pada norma aturan, dan apabila tidak ada peraturan tentang masalah yang dihadapi maka hakim tidak boleh menolak menyelesaikan perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan Hakim diperbolehkan untuk menggali sebuah hukum terkait permasalahan tersebut dan hanya Hakimlah yang dapat melakukan hal itu tidak termasuk Majelis Komisioner Komisi Informasi." [57]

Pernyataan tersebut dalam istilah hukum biasa di sebut *Rechvinding* atau penemuan hukum istilah ini bisa di pakai apabila Hakim dalam proses persidangannya tidak menemukan aturan yang sesuai dengan masalah yang sedang ditangani, oleh karena Hakim tidak

---

[55] Ali Abdullah, *Hukum Acara*, ..., h. 129.
[56] Ali Abdullah, *Hukum Acara*, ..., h. 134.
[57] Taufik, Hakim PTUN Serang, wawancara dengan penulis di Pengadilan, tanggal 13 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

boleh menolak perkara yang diajukan beralasan karena tidak ada dasar hukumnya maka Hakim di berikan kewenangan untuk melakukan *Rechvinding* ini.

Mengenai Pertimbangan atau disebut juga konsideran merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan dapat juga merupakan pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum, alasan hukum harus bersifat yuridis dan menjadi dasar putusan. Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dalam putusan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan bersumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut mahkamah Agung, putusan tidak akan menjadi batal bilamana peraturan yang menjadi dasar tidak disebutkan dengan tegas.[58]

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian-bagian dari suatu putusan meliputi pembukaan, tentang duduk perkara, tentang pertimbangan hukumnya, kesimpulan, diktum atau amar dan penutup.

"Putusan Pengadilan harus memuat:

a. Kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
c. ringkasan gugatan, dan jawaban tergugat yang jelas;
d. pertibangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;

[58] Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.51.

g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentnag hadir atau tidak hadirnya para pihak."[59]

Pada bagian ini penulis akan membahas bagian: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, serta amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum, diisi dengan pertimbangan hukum uraian tentang pertimbangan hukum terhadap duduk sengketa. Dalam bagian putusan ini dilakukan penilaian mengenai alat-alat bukti terhadap fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan adalah sangat penting sebab pertimbangan hukum yang kurang matang akan menjadi alasan untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat kasasi.

Pengambilan putusan oleh hakim, selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

1. putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, 2, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.[60]

---

[59] Pasal 109 ayat (1) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[60] Ali Abdullah, *Hukum Acara*, ..., h. 132.

Menurut pendapat penulis meski dalam kasus ini terdapat perbedaan isi putusan, antara putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, putusan PTUN Serang adalah putusan yang penulis anggap sesuai dengan aturan dan adil. Sebab yang berhak melakukan penemuan hukum adalah Hakim bukan Majelis Komisioner Komisi Informasi.

Pada sengketa ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan. Hal tersebut yaitu yang berkaitan dengan: 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili 2. Tenggang waktu pengajuan kebertan, serta 3. Kedudukan hukum (*Legal standing/ Persona standi in judicio*)

Dalam perkara ini juga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Informasi Publik sesuai dengan aturan perundang-undangan sepanjang yang menjadi pihak Termohonnya adalah Badan Publik Negara. Karena yang menjadi pihak Termohon adalah Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang adalah sebagai Badan Publik Negara dan Berada di wilayah hukum provinsi Banten, maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam putusannya menyatakan berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Dengan demikian PTUN Serang mempunyai otoritas/kewenangan serta berhak membatalkan putusan KI Provinsi Banten yang dianggap dalam menetapkan putusannya tidak sesuai dengan aturan dan merugikan pihak Pemohon

Mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa hari dan tanggal dibacakannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten adalah hari Kamis tanggal 24 Maret

2016, serta berdasarkan register pendaftaran di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 April 2016. Karena Majelis Hakim menggunakan pertimbangan berdaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas yang menggunakan perhitungan hari berdasarkan hari kerja maka berdasarkan uraian di atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan diterima karena masih dalam tenggang waktu 14 hari.

Kedudukan hukum atau *Legal standing/ Persona standi in judicio* Pemohon yaitu beralamat di Wilayah Kota Tangerang menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Pemohon Informasi Publik dan mempunyai tujuan yang jelas maka dari itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *Legal standing/ Persona standi in judicio* sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan keberatan dalam sengketa ini serta beralasan hukum untuk diterima.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan jenis informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dan menyatakan bahwa jenis informasi tersebut adalah jenis informasi yang dapat di berikan oleh Badan Publik dan bukan jenis informasi yang dikecualikan.

Hasil dari semua pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu mengabulkan keberatan Pemohon informasi dan membebankan kepada Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara. Sedangkan mengenai berkas perkara yang diajukan yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengadili dan memutus sengketanya Majelis Hakim hanya menggunakan yang relevan saja.

Sehingga amar putusannya adalah Mengabulkan permohonan Pemohon Informasi, Membatalkan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 1189/XI/KI/BANTEN-PS/2015, tanggal 24 Maret 2016 dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa : dokumen (hardcopy) Ijin Lingkungan Pembangunan Pasar Malabar, dokumen (hardcopy) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam permohonan Pembangunan Pasar Malabar, dokumen (hardcopy) Amdal Lalin Pembangunan Pasar Malabar, dokumen (hardcopy) Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Perihal Pembangunan Pasar Malabar, dokumen (hardcopy) Notulensi Rapat Pertimbangan Permohonan Perizinan Pembangunan Pasar Malabar, dokumen (hardcopy) Nomor dan Tanggal Register Pengajuan Permohonan IMB Pasar Malabar, dokumen (hardcopy) Persyaratan IMB Pembangunan Pasar Malabar, dan dokumen (hardcopy) Keputusan Walikota Tangerang tentang IMB Pembangunan Pasar Malabar.

C. Analisis Terhadap Putusan

a. Kasus Posisi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dalam putusan Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG, telah memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat pertama antara Iman Fauzi dan Alfian Suhardi sebagai Penggugat/ Pemohon Keberatan melawan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang, sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sebagai Tergugat/ Termohon Keberatan.

Dalam perkara ini Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan pada tanggal 8 April 2016 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 April 2016 dengan Register Perkara Nomor 14/G/KI/2016/PTUN-SRG.

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor : 1189/ XI/KI/BANTEN-PS/2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

Dalam putusan Komisi Informasi tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada putusannya yaitu menyatakan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, dan menolak permohonan yang diajukan Pemohonan.

Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena adanya salah penafsiran perhitungan masa tunggu Termohon dalam memberikan jawaban atau tanggapan atas surat keberatan dari pemohon oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon mengirimkan surat keberatan diajukan kepada Walikota Tangerang Cq. Sekda Kota Tangerang dan diterima oleh Bagian Umum Setda Kota Tangerang pada tanggal 28 September 2015 Pukul 13.30 WIB. Kemudian Pemohon tidak mendapat tanggapan atas surat keberatan yang dikirimkan dan pada tanggal 10 November 2015 sekitar Pukul 11.00 WIB Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor : BP.PSIP.1189/XI/KI/2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya menyatakan:

> "Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis."

Pemohon menunggu berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja dihitung sejak surat keberatan Pemohon informasi diterima oleh Termohon, yaitu pada tanggal 28 September 2015, karena tidak ada tanggapan dari Termohon informasi atas surat keberatan Pemohon yang dikirimkan kepada Wali Kota Tangerang Cq. Sekda Kota Tangerang. Hal tersebut di benarkan oleh pernyataan Komisioner Komisi Informasi Privinsi Banten dalam proses persidangan tanggal 24 Maret 2016 bahwa 30 hari kerja bagi Termohon untuk menanggapi surat keberatan Pemohon dihitung sejak surat keberatan Pemohon diterima oleh Termohon yaitu pada tanggal 28 September 2015.

Setelah menyampaikan gugatannya pada intinya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memutuskan :

Menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan secara keseluruhan dan membatalkan putusan Komisi Informasi Banten serta memerintahkan agar Badan Publik memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya, dan memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memenuhi jangka waktu pemberian

informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Keterangan dalam putusan menyebutkan Termohon tidak mengajukan jawaban tertulis, walaupun telah diberitahukan secara resmi menurut hukum dan diberikan kesempatan untuk itu melalui pemberitahuan dan penyerahan permohonan keberatan serta salinan surat permohonan keberatan yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 12 April 2016.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan perihal pembuktian menyatakan:

> "Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim".

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah meminta keterangan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan dan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dari semua yang telah diajukan oleh para pihak kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mempertimbangkan dan mengambil putusan. Bagian ini akan di jelaskan pada penjelasan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

b. Gugatan

Administrasi negara pemerintah banyak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak jarang dalam kasus tertentu Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karena itu memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya.

Gugatan menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah :

> "permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan."

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam kasus ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan objek gugatan dan subjek gugatan. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan pula mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu :

> "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

Suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus tertulis, persyaratan tertulis ini untuk memudahkan segi pembuktian serta untuk kepastian hukum. Dikeluarkannya suatu keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau badan usaha milik negara merupakan hasil perbuatan administrasi negara untuk pelaksanaan urusan pemerintahan. Materi keputusan berisi tindakan hukum tata usaha negara yang merupakan tugas administrasi negara melaksanakan penyelenggaraan di berbagai bidang untuk pembangunan sehingga administrasi negara melakukan perbuatan penetapan, yang selanjutnya berwujud ketetapan-ketetapan. Kemudian keputusan

tersebut harus berdasarkan peratusan perundang-undangan yang berlaku . Keputusan tersebut juga harus bersifat individual, konkret dan final artinya yaitu keputusan tersebut tidak ditunjukan kepada umum, tetapi tertentu/khusus, baik alamat maupun hal yang dituju, konkret yaitu objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dan yang terakhir yaitu bersifat final oleh karena itu dapat menimbulkan akibat hukum. Jika tidak menimbulkan akibat hukum, maka itu bukan suatu penetapan.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai subjek gugatan. Subjek gugatan atau para pihak yang berperkara dalam pengadilan tata usaha negara adalah Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan (para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi) dan harus hadir di pengadilan saat proses persidangan di pengadilan berlangsung. Sedangkan dalam kasus ini Komisi Informasi sebagai Badan atau Pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan yang menjadi objek gugatan menurut ketua Komisi Informasi boleh atau bisa tidak dihadirkan dalam persidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Hakim PTUN Serang bahwa:

"Yang menjadi para pihak dalam persidangan adalah para pihak yang bersengketa di KIP hadir dalam persidangan sebab termasuk sebagai Tergugat dalam perkara perdata dan sebagai Termohon dalam kasus ini, atau bisa juga dihadirkan sebagai saksi yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan." [61]

---

[61] Taufik, Hakim PTUN Serang, wawancara dengan di Pengadilan, tanggal 13 Juni 2017 pukul 10.30 WIB.

Dalam wawancara tersebut mengindikasikan bahwa Komisi Informasi wajib hadir. Meskipun dalam wawancara dengan Ketua Komisi Informasi yang nenyatakan bahwa Komisi Informasi tidak wajib hadir pada saat persidangan pada kenyataannya menurut Hakim PTUN Serang Komisi Informasi wajib dihadir di persidangan sebab berkedudukan sebagai pihak Tergugat yang mengeluarkan KTUN, apabila tidak hadir akan sulit untuk mendapatkan keterangan dan bukti-bukti yang valid.

Selanjutnya tentang hal tersebut diatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 1986 pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa:

> "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

c. Dasar Gugatan :

1. Adanya Keputusan Tergugat

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1189/ XI/KI/BANTEN-PS/2015.

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual Dan Final

Keputusan tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur objek gugatan yaitu bersifat tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat (Pemohon informasi) karena Tergugat (Komisi Informasi Banten) dalam amar putusannya menolak permohonan yang diajukan Penggugat. Keputusan penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dituntut pembatalannya atau di tuntut agar dinyatakan tidak sah.

> "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

4. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu

Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 8 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 14/G/KI2016/PTUN-SRG. Dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat.

> "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

5. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 48 ayat (1) dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atas permohonan Informasi Publik,

> "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 13 menjelaskan:

> "Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari kerja sejak :
> a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
> b.Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

Ketua Komisi Informasi Banten dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa mengenai pertimbangan dalam putusan Komisi Informasi tersebut adalah karena Majelis Komisioner Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menentukan batas

waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan tanggal dan jumlah hari akan tetapi mempertimbangkan juga jumlah jam saat permohonan diajukan setelah tanggapan dari termohon di terima atau berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan.

Dari ketentuan Peraturan Komisi Informasi dan Pendapat Ketua Komisi Informasi Banten tersebut jelas bahwa ada salah penafsiran perhitungan jangka waktu Termohon yaitu Walikota Tangerang Cq. Sekda Kota Tangerang dalam memberikan tanggapan atas surat yang diajukan Pemohon karena tidak ada aturan yang mengatur tentang jumlah perhitungan jam dalam mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi.

Peraturan diatas juga sejalan dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

> "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan".

Berdasarkan register pendaftaran, Pemohon telah mengajukan keberatan tertulis kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 April 2016, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan pasal tersebut di atas yang menggunakan metode penghitungan berdasarkan hari kerja, maka keberatan Pemohon Keberatan Infomasi sekalipun dihitung sejak Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015 diucapkan pada tanggal 24 Maret 2016 sampai

dengan diajukannya keberatan pada tanggal 12 April 2016, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan Informasi dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan dinyatakan diterima.

6. Replik

Setelah Tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya hakim ketua sidang dalam putusnnya mengundurkan hari sidang yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas jawaban Tergugat berupa replik untuk menguatkan alasan-alasan gugatan yang diajukan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1958 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

> "Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengaan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan Tergugat dan hal tersebut harus diperiksa secara seksama oleh Hakim."

Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup, seperti: Surat dari pengarah selaku atasan PPID pemerintah Kota Tangerang perihal : Jawaban atas pengajuan keberatan informasi yang ditujukan kepada Iman Fauzi, Keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi tentang jawaban atas pengaduan keberatan informasi atas nama Iman Fauzi dan Alfian Suhardi, Tanda bukti pengiriman surat dari Sekertaris Daerah Kota Tangerang kepada Iman Fauzi, Amplop pengiriman surat dari Sekertaris Daerah Kota

Tangerang kepada Iman Fauzi dan, Organigram BPPMPT Kota Tangerang tertanggal 01 Oktober 2015.

7. Duplik

Pihak Termohon tidak mengajukan bukti surat tambahan dan menyatakan cukup.

8. Gugatan di Kabulkan

Dalam hal ini "mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik sebagian maupun seluruh isi KTUN tersebut." [62] dan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 14/G/KI/2016/PTUN-SRG mengabulkan gugatan yang diajukan dan membatalkan keputusan Komisi Informasi Banten seluruhnya.

9. Kesimpulan

Dari uraiain analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG terkait sengketa Tata Usaha Negara tentang sengketa Keterbukaan Informasi Publik antara Iman Fauzi dan Alfian Suhardi (Penggugat) yang menggugat Putusan Komisi Informasi Banten (Tergugat) secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi putusan maupun sistematika putusan, begitu juga dengan subjek, objek, kompetensi, tenggang waktu mengajukan gugatan sudah tepat. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa putusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

[62] Ali Abdullah, *Hukum Acara*, ..., h. 138.

Setelah proses persidangan selesai “Para hakim yang memeriksa dan memutus perkara dan panitera yang ikut bersidang harus menandatangani putusan itu. Penandatanganan itu dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan itu diucapkan, jika hal ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan kebatalan.”

Bilamana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat permata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak memuaskan Pemohon maka Pemohon bisa mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi Pada Mahkamah Agung.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pertimbangan putusannya menyatakan pengajuan keberatan diterima dan membenarkan pernyataan Pemohon Keberatan tentang adanya salah penafsiran masa tunggu Termohon dalam memberikan tanggapan atas surat keberatan dari Pemohon oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi dan Majelis Hakim menyatakan putusan Komisi Informasi Banten dalam memutuskan sengketanya tidak berdasar sebab menentukan masa tunggu pengajuan gugatannya menggunakan perhitungan jam yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan dalam putusannya tidak menggunakan hal tersebut. Maka dari itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Banten Nomor: 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015 yang dimohonkan keberatannya oleh Pemohon Informasi.
2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan putusan Komisi Informasi secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili sengketa Informasi Publik sesuai dengan aturan perundang-undangan sepanjang yang

menjadi pihak Termohonnya adalah Badan Publik Negara. Karena yang menjadi pihak Termohon adalah Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang adalah sebagai Badan Publik Negara dan Berada di wilayah hukum provinsi Banten dan Tergugat adalah Komisi Informasi Banten, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Dengan demikian PTUN Serang mempunyai otoritas/kewenangan serta berhak membatalkan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015 tentang sengketa keterbukaan informasi publik yang dianggap oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusannya Komisi Informassi Banten tidak sesuai dengan aturan dan merugikan pihak Pemohon.

3. Hasil analisis terhadap putusan PTUN Serang Nomor: 14/G/KI/2016/PTUN-SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik: Dalam putusan tersebut Kasus Posisinya adalah membatalkan putusan KI Nomor 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015 tentang sengketa keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar gugatan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur objek gugatan yaitu bersifat konkrit, individual dan final, keputusannya merugikan penggugat karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebab menggunakan perhitungan hari kerja buka menggunakan perhitungan jam, dalam repliknya Penggugat mengajukan beberapa bukti yang menguatkan gugatan dengan tidak adanya

duplik dari Tergugat, hasilnya dalam amar putusannya Hakim PTUN Serang dalam mengeluarkan keputusannya secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi putusan maupun sistematika putusan, begitu juga dengan subjek, objek, kompetensi, tenggang waktu mengajukan gugatan sudah tepat dan membatalkan putusan Komisi Informasi Banten Nomor: 1189/XI/KI BANTEN-PS/2015 karena dalam penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pihak Pemohon.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat di kemukakan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Komisi Informasi harus lebih teliti dalam memutuskan suatu sengketa dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan para pihak yang bersengketa.
2. Sengketa informasi publik cukup diselesaikan di Komisi Informasi dan tidak sampai ke ranah pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya.